



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PENJELASAN ATAS KEWENANGAN PENJABAT  
KEPALA DAERAH DI BIDANG KEPEGAWAIAN**

**SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : K.26-30/V.100-2/99  
TANGGAL : 19 OKTOBER 2015**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Nomor : K.26-30/V.100-2/99  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penjelasan atas kewenangan pejabat kepala daerah di bidang kepegawaian

Jakarta, 19 Oktober 2015

Kepada

Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat  
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah

di

Tempat

1. Berkenaan dengan banyaknya pertanyaan mengenai kewenangan pejabat kepala daerah di bidang kepegawaian, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa:
    - 1) Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 2) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:
      - a) menteri di kementerian;
      - b) pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
      - c) sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
      - d) gubernur di provinsi; dan
      - e) bupati/walikota di kabupaten/kota.
  - b. Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 204 ditentukan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang

merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini.

- c. Dalam Pasal 1 angka 115 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, antara lain ditentukan bahwa Pasal 201 ayat (8) dan ayat (9) berubah menjadi berbunyi:
  - 1) untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditentukan bahwa:
  - 1) Pejabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:
    - a) melakukan mutasi pegawai;
    - b) membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
    - c) membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
    - d) membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
  - 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

2. Berdasarkan hal tersebut, dapat disampaikan bahwa:
  - a. Penjabat kepala daerah **tidak memiliki kewenangan** mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (*civil effect*) pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam/dari jabatan ASN, menetapkan keputusan hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, **kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis** dari Menteri Dalam Negeri.
  - b. Penjabat kepala daerah **memiliki kewenangan** mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (*civil effect*) pada aspek kepegawaian **tanpa mendapat persetujuan tertulis** dari Menteri Dalam Negeri yang antara lain berupa pengangkatan CPNS/PNS, kenaikan pangkat, pemberian ijin perkawinan dan perceraian, keputusan hukuman disiplin selain yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, dan pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil selain karena dijatuhi hukuman disiplin.
3. Demikian, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala  
Badan Kepegawaian Negara,



Tembusan, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
3. Semua Deputi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
4. Semua Kepala Kantor Regional di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.